

BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 22 TAHUN 2015

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PELAPORAN
PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH/NOTARIS DAN PEJABAT YANG MEMBIDANGI PELAYANAN
LELANG NEGARA DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. bahwa Pasal 92 ayat (1) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
 - b. bahwa pasal 92 ayat (2) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah perlu diatur pelaksanaan pelaporannya di Kabupaten Musi Banyuasin;
 - d. bahwa di dalam sistem Pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada APBD Kabupaten Musi Banyuasin perlu menyajikan data yang akurat/ valid;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Nomor 1821);
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 33);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 Nomor 81);

9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No.32 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2010 Nomor 250);
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Kabupaten Musi Banyuasin; (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 331);
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 366);
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 343);
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 Nomor 347);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PELAPORAN PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS DAN PEJABAT YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
9. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
10. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria, Undang – undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

11. Juru sita Pajak adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melakukan penyitaan dan menguasai barang atau harta wajib pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi hutang pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara yang Wilayah Kerjanya meliputi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
13. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
14. Penetapan Pajak secara Jabatan adalah penetapan besarnya pajak terhutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB II

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 2

Pejabat Pembuat Akte Tanah / Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak dan atau bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;

Pasal 3

Tata cara Pelaporan adalah senagai berikut :

1. Laporan Bulanan memakai Blanko yang sudah ditanda tangani dan di stempel oleh Pejabat yang berwenang.
2. Bentuk, Isi, Ukuran sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 4

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di : SEKAYU
Pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH


H. SOHAN MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2015 NOMOR 27